

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 289 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 232 TAHUN 2015
TENTANG TIM PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. Bahwa potensi permasalahan hukum dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah membutuhkan pendekatan penyelesaian permasalahan hukum secara tepat sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 232 TAHUN 2015 TENTANG TIM PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 232 Tahun 2015 tentang Tim Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Agus Prabowo	-
2	Penanggung Jawab	: Ikak Gayuh Patriastomo	700.000
3	Ketua	: R. Fendy Dharma Saputra	650.000
4	Anggota		
	a. Sub Tim Organisasi	: 1. Gusmelinda Rahmi 2. Setya Budi Arijanta 3. Rinaldi Morintosh 4. Samudra Gunadharma 5. M. Andhika Rangga Lazuardi 6. Eva Sari Dewi 7. Didik Hariyanto (Kementerian Keuangan)	- 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
	b. Sub Tim Sumber Daya Manusia	: 1. Dharma Nursani 2. Dwi Wahyuni Kartianingsih 3. Wisnu Setyo Wijoyo 4. Eko Rinaldo Octavianus 5. Fauzan Adhi Nugroho 6. Herman Suryatman (Kementerian PAN & RB)	500.000 - 500.000 500.000 500.000 500.000
	c. Sub Tim Sistem Informasi	: 1. Tatang Rustandar Wiraatmadja	500.000

		2. Hermawan	500.000
		3. Robby Darmawan	500.000
		4. Inamawati Mastuti Dewi	500.000
		5. Chatarina Nidia Savitri	500.000
		6. Veronika Nila Tri Verasi	500.000

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. PPK Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.